BAB III

TINJAUAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

3.1 Sejarah Pemerintahan Kota Bandung

Sejak tahun 1998 Kota Bandung menetapkan tanggal 25 September sebagai “Hari Jadi Kota Bandung”, sebelumnya terdapat beberapa pandangan tentang hari jadi Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung mengidentikkan hari jadi dengan tanggal pembentukan *Gemeenete* Bandung (1 April 1906). Beberapa waktu lamanya tanggal 1 April diperingati sebagai hari jadi Kota Bandung. Sementara itu di kalangan masyarakat ada tanggapan bahwa hari jadi Kota Bandung adalah 25 Mei 1801. Dengan kata lain, sebelum tahun 1998 pemahaman mengenai hari jadi Kota Bandung sangat simpang siur, kesimpang siuran itu terjadi akibat proses sejarah berdirinya Kota Bandung tidak atau belum dipahami secara jelas. Hal itu dapat dipahami karena Kota Bandung adalah salah satu kota di Indonesia yang usianya sudah tua.

Menyadari akan pentingnya pelurusan sejarah agar tidak mewariskan sejarah yang keliru (salah) kepada generasi penerus, sejak tahun 1997 Pemerintah Kota Bandung berusaha untuk menelusuri hari jadi Kota Bandung yang benar berdasarkan pembuktian fakta dan sejarah. Usaha itu dilakukan melalui seminar (10 Maret 1997), seserahan (22 Januari 1998), ditindaklanjuti

oleh beberapa diskusi. Diskusi difokuskan pada pembahasan tiga buah sumber tertulis yaitu, surat Daendels bertanggal 23 Mei 1810, naskah sadjadah Bandung dan melibatkan sejumlah pakar diberbagi bidang seperti sejarawan, pakar pemerintahan, budayawan, dan sejumlah tokoh masyarakat dari berbagai kalangan. Selanjutnya dibentuk tim kerja untuk menelusuri hari jadi Kota Bandung yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian itu menghasilkan tanggal 25 September 1810 sebagai "Hari Jadi Kota Bandung".

Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung, Kota Bandung dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten berdiri. Kabupaten berdiri sejak sekitar pertengahan abad ke- 17 Masehi, dengan Bupati pertama Tumenggung Wiraangunangun. Ia memerintah Kabupaten Bandung yang beribukota di Krapyak atau Bojong Asih (sekarang Dayeuh Kolot), kira-kira 11 km kearah selatan pusat Kota Bandung sekarang. Ditempat itu pemerintah Kabupaten Kota Bandung berlangsung hingga awal abad ke-19. Bupati yang memerintah kabupaten di Krapyak berjumlah 6 orang secara turun temurun yaitu, Tumenggung Wiraangunangun (hingga tahu 1681), Tumenggung Ardi Kusumah (1681-1704), Tumenggung Anggadiredja I (1704-1747), Demang Natapradja bergelar Tumenggung Anggadiredja II (1714-1763), Tumenggung Anggadiredja III alias R.A Wiranatakusumah I (1763-1794), dan R.A Wiranatakusumah II (1794-1829). *(Volks Almanak Soenda 1922 dan Encyclopaedie Van Nederlandsch – Indie 1927 : 355-358).*

Ketika Kabupaten Bandung dipimpin oleh A Wiranatakusumah II atau pada akhir 1799 kekuasaan kompeni di Nusantar berakhir sebagai akibat *VOC* bangkrut, kekuasaan di Nusantara diambil alih pemerintah kerajaan Belanda yang waktu itu dikuasai oleh Francis. Pemerintahan di Nusantara dilaksanakan oleh perwkilan kerajaan Belanda dengan nama Pemerintahan Hindia Belanda dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal pertama yaitu Herman Willem Daendels (1808-1811). Tugas utama Daendels adalah mempertahankan pulau jawa dari kemungkinan serangan pasukan Inggris yang waktu itu telah menduduki India. Untuk kepentingan tugasnya itu Daendles membangun Jalan Raya Pos (*De Grote Postweg*) dari Anyer di ujung Jawa Barat hingga Panarukan di ujung Jawa Timur (1000 Km), pembangunan itu dilakukan oleh raktyat dengan kerja rodi (kerja paksa).

Di daerah Priangan jalan raya pos mulai dibangun pertengahan 1808 dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang sudah ada di daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Parayakan Muncang, ternyata daerah itu berjauhan dengan Ibukota Kabupaten. Untuk kelancaran pembangunan jalan raya dan agar pejabat pemerintahan kolonial Belanda mudah mendatangani kantor Bupati, Daendels melalui suratnya tanggal 25 Mei 1810 meminta kepada kedua Bupati yang bersangkutan agar memindahkan Ibukota Parakan Muncang ke Andawak (daerah Tanjungsari sekarang).

Rupanya Daendels tidak mengetahui bahwa jauh sebelum surat itu keluar Bupati Bandung sudah merencanakan memindahkan Ibukota Bandung,

bahkan telah menemukan tempat yang cukup baik dan strategis bagi pusat pemerintahan. Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan yang terletak di tepi selatan jalan raya pos yang sedang dibangun. Alasan pemindahan Ibukota itu karena Krapyak tidak strategis sebagai pusat pemerintahan, karena terletak disisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan.

Sekitar akhir tahun 1808 atau awal tahun 1809, bupati beserta sejumlah rakyat pindah dari Krpyak mendekati lahan bakal Ibukota baru. Mula-mula Bupati tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti sekarang) kemudian pindah ke Balubur hilir agar lebih dekat ke tempat pekerjaan untuk memimpin sejumlah ideyatoya membangun “kota”. Namun Balubur Hilir pun dirasakan masih cukup jauh dari sungai Cikapundung, maka Bupati pindah lagi ke Kampung Bogor (Kebon Kawung pada lahan Gedung Pakuan sekarang).

Tidak diketahui secara pasti berap lama Kota Bandung di bangun akan tetapi itu di bangun bukan atas prakarsa Daendels melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota itu dipimpin langsung oleh Bupati. Dengan kata lain Bupati RA Wiranatakusumah II adalah pendiri Kota Bandung. Kota Bandung diresmikan sebagai Ibukota baru Kabupaten dengan Belsuit (surat keputusan) tanggal 25 September 1810 dapat dipertanggungjawabkan Validitasnya sebagai “Hari Jadi Kota Bandung”.

Tanggal hari jadi Kota Bandung telah disahkan oleh DPRD Kota Bandung dalam Perda (Peraturan Daerah) No.35 Tahun 1998 denagn demikian

tanggal 1 April yang beberapa tahun lamanya (sebelum tahun 1998) biasa diperingati sebagai hari ulang tahun Kota Bandung bukan lagi sebagai hari jadi Kota Bandung, karena tanggal 1 April 1906 ternyata adalah tanggal pembentukan *Gemeente* Bandung (sekarang Pemerintahan Kota Bandung).

Sejak Kota Bandung berdiri hingga pertengahan tahun 1864, Kota Bandung hanya berfungsi sebagai Ibukota Kabupaten. Kota itu sepenuhnya diperintah oleh RA Wiranatakusumah II dan dilanjutkan oleh RA Wiranatakusumah III (1829-1846) dan RA Wiranatakusumah IV tepatnya tanggal 7 Agustus 1846. Kota Bandung juga berfungsi sebagai Ibukota Karesidenan Priangan menggantikan Kota Cianjur yang rusak berat akibat meletusnya Gunung Gede. Dengan demikian, sejak itu di Kota Bandung terjadi dualisme pemerintahan, yakni berlangsung Pemerintahan Kabupaten (Pemerintah Tradisional) dan Pemerintahan Karesidenan (Pemerintah Kolonial), hal ini berlangsung sampai Kota Bandung menjadi kota berpemerintahan otonom yang disebut *Gemeente* (1 April 1906).

Gemeente Bandung dibentuk pada waktu Kabupaten Bandung diperintah oleh Bupati ke-10 yaitu R.A.A Martanegara (1893-1918) pengganti Bupati R.A Kusuma Dilaga (1874-1893). Dengan berdirinya daerah *Gemeente* sebagai pemerintahan yang bersifat otonom, lebih dominan dari pada kedua pemerintahan lain di Kota Bandung. Pengelolaan kota sepenuhnya menjadi tugas dan kewajiban pemerintah *Gemeente,* namun dalam prakteknya Bupati

tetap turut berperan dalam kapasitas sebagai anggota dewan kota (*Gemeente* Road).

Sejak tanggal 1 Oktober 1962 sebutan *Gemeente* berubah menjadi *Stads Gemeente* yang berlangsung hingga akhir pemerintahan Hindia-Belanda pada masa pandudukan Jepang (Maret 1924- 14 Agustus 1945) pemerintahan Kota Bandung disebut Bandung Shi. Pada masa kemerdekaan, sebutan Kota Bandung berubah-ubah sebagai berikut:

- **Haminte Bandung**

 Dari 24 April 1948- 11 Maret 1950 (masa Negara Pasundan dibawah RIS)

- **Kota Besar Bandung**

 Sejak 15 Agustus 1945

- **Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung**

 Berdasarkan UU No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah hingga tahun 1998.

- **Pemerintah Kota Bandung**

 Sejak tahun 1999- sampai sekarang

Berikut nama-nama Walikota Bandung dari tahun 1906 sampai sekarang:

1. E.A Maurenbrecher (1906- 1907)
2. R.E Krijgboom (1907-1908)
3. J.A Van Darent (1908-1909)

4. J.J Verwjik (1910-1912)
5. CCB Van Vlenter & BK Van Bijleved (1912-1913)
6. B.Coops (1913-1920) untuk pertama kalinya
7. S.A. Ritsna (1920-1921)
8. B.Coops (1921-1928) untuk kedua kalinya
9. IR. J. E A Van Wolsogen Kuhr (1918-1934)
10. MR. J. M. Wesselink (1934-1936)
11. N. Beets (1936-1942)
12. RA Atmadinata (1942-1945)
13. R. Sjamsoerizal (1945-1946)
14. IR. Oekar Bratakoesoemah (1946-1949)
15. R. Enoch (1949-1956)
16. R. Priatna A. Koesoemah (1956-1966)
17. R. Didi Djukardi (1966-1968)
18. Hidayat Soekarma Didjaya (1968-1971)
19. R. Djundjunan (1971-1976)
20. H. Utju Djoenadi (1976-1978)
21. R. Husein Wangsa Atmaja (1978-1983)
22. H. Ateng Wahyudi (1983-1993)
23. Wahyu Hamidjaya (1993-1998)
24. AA Tarmana (1998-2003)
25. Dada Rosada (2003-sekarang)

3.2 Lambang dan Bendera Kota Bandung

Sebagai salah satu bentuk identitas dari sebuah perusahaan diperlukan adanya logo, demikian juga dengan Pemerintahan Kota Bandung. logo dari Pemerintahan Kota Bandung dapat dilihat gambar 3.1 berikut :

Gambar 3.1

LAMBANG PEMERINTAH KOTA BANDUNG

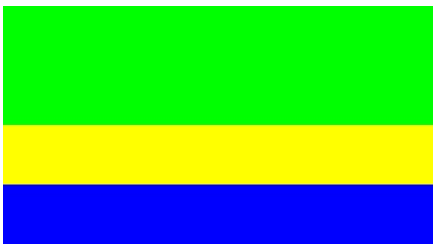


Sumber : Buku Selayang Pandang Bandung Bermartabat, 2004

Selain lambang, identitas lain yang dimiliki oleh Pemerintahan Kota Bandung yaitu dalam bentuk bendera. Bendera dari Pemerintahan Kota Bandung tersebut dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut :

Gambar 3.2

BENDERA PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG



Sumber : Buku Selayang Pandang Bandung Bermartabat, 2004

3.2.1 Arti Lambang Kota Bandung

Lambang Kota Bandung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Besar Bandung tahun !953, tanggal 8 Juni 1953, yang izinkan dengan Keputusan Presiden tanggal 28 April 1954 no. 104 dan diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat tanggal 28 Agustus 1954 no. 4 Lampiran no. 6, lambang tersebut bertokoh perisai yang berbentuk jantung. Perisai itu terbagi dalam dua bagian oleh sebuah balok-lintang mendatar bertajuk empat buah, yang berwarna hitam dengan warna pelisir berwarna putih (perak) pada pinggir sebelah atasnya, bagian atas latar kuning (emas) dengan lukisan sebuah warna hijau, yang bertumpu pada balok-lintas, bagian bawah latar putih (perak) dengan lukisan empat bidang jalur mendatar berombak, yang berwarna biru. Dibawah perisai itu terlukis sehelai pita bewarna

kuning (emas) yang melambai pada kedua ujungnya, pada pita itu tertulis dengan latin besar berwarna hitam amsal dalam bahasa kawi, yang berbunyi : ***GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI***

Sebagai tokoh lambang itu diambil bentuk **perisai** atau **tameng** yang dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai senjata dalam perjuangan untuk mencapai sesuatu tujuan dengan melindungi diri. Perkakas perjuangan yang demikian itu dijadikan lambing yang mempunyai arti menahan segala mara bahaya dan kesukaran. Bentuk ini sesuai dengan bentuk lambang Negara, dengan persesuaian dimaksudkan untuk melambangkan kesatuan. Warna-warna yang dipergunakan untuk pelbagai lukisan pada perisai itu mempunyai arti yang dalam dan lazim dipakai diseluruh dunia untuk membuat lambang-lambang sehingga *Heraldish* dapat dipertanggung jawabkan. Arti warna-warna tersebut adalah :

- Kuning (Emas) : Kesejahteraan, keluhungan
- Hitam (Sabel) : Kokoh, Tegak, Kuat
- Hijau (Sinopel) : Kemakmuran, Sejuk
- Putih (Perak) : Kesucian
- Biru (Azuur) : Kesetiaan
- Gemah Ripah Wibawa Mukti : Tanah Subur, rakyat makmur

Segala sesuatu mmperlambangkan Kota Bandung yang terletak pada **suatu tanah datar** yang subur dan makmur dengan iklim yang sejuk, yang dapat menyehatkan jasmani dan rohani, dikelilingi oleh suatu rangkaian gunung-gunung dan bukit-bukit dalam mana Gunung Tangkuban Perahu mengambil peranan yang penting, dengan pemandangan alamnya yang indah dan permai.

3.2.2 Arti Bendera Kota Bandung

Bendera yang dipergunakan oleh kota Bandung Adalah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sementara kota Besar Bandung tanggal 8 Juni 1953 No. 9938/53. Bentuk bendera tersebut adalah seperti yang tercantum pada diktum keputusan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a. Bendera yang dipergunakan oleh Kota Besar Bandung terdiri dan tiga bidang jalur mendatar, masing-masing berturut-turut dari atas berwarna hijau, kuning, biru
b. Perbandingan-perbandingan antara lebarnya dari jalur-jalur tersebut dibawah huruf A urutan dari atas kebawah adalah 2 : 1 : 2
c. Perbandingan antara panjang dan lebarnya berbeda yaitu 7 : 5

3.3 Sejarah Badan Komunikasi dan Informatika

Badan Komunikasi dan Informatika Kota Bandung (BAPKOMINFO) dibentuk berdasarkan peraturan Daerah No. 12 Tahun 2007 Tentang Lembaga

Teknis Daerah. Badan Komunikasi dan Informatika merupakan penggabungan bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS) Pemerintah Kota Bandung dengan kantor Departemen Penerangan Kota Bandung dan KPDE (Kantor Pengelola Data Elektronik).

Tujuan Badan Komunikasi dan informatika dalam melaksanakan tugas sebagai penunjang pembangunan adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi yang akurat dan mutakhir pada masyarakat menuju pemerataan informasi.
2. Memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas informasi menuju pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Badan Komunikasi dan Informatika.

Adapun tugas pokok Badan Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang penerangan. Badan Komunikasi dan Informatika terdiri dari beberapa Sub dinas, diantaranya: Sub Bidang Penyiaran, Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi, Sub Bidang Diseminasi Informasi, Sub Bidang Teknologi Informasi, dan UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) Radio Sonata.

3.4 Visi dan Misi Badan Komunikasi dan Informatika

3.4.1 Visi Badan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung

Visi dari Badan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung adalah “Terwujudnya pusat pelayanan informasi menuju Bandung kota jasa yang BERMARTABAT".

Adapun visi dari Badan Komunikasi dan Informatika dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terwujudnya pusat layanan informasi Kota Bandung adalah terciptanya pusat pelayanan informasi bagi warga Kota Bandung terutama yang memerlukan informasi, baik yang menyangkut kebijakan umum Pemerintah Kota maupun perizinan-perizinan. Dengan pemahaman ini, akhirnya diharapkan akan terwujud masyarakat yang mengerti dan memahami informasi dalam berbagai kebijakan pemerintah yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari baik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Bandung sebagai kota jasa adalah kota yang menitikberatkan pada jasa.
3. Bandung kota jasa yang bermatabat (bersih, makmur, taat, dan bersahabat) yaitu:
 a. Bersih: Kota bersih dari sampah dari sampah, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, penyakit masyarakat,

perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan norma agama dan budaya masyarakat.

b. Makmur: Kota Bandung sebagai kota jasa yang memberikan kemakmuran bagi warganya.

c. Taat: Kota Bandung sebagai kota jasa harus memiliki warga yang taat terhadap agama, hukum, dan aturan-aturan yang ditetapkan untuk menjaga keamanan , kenyamanan dan ketertiban kota.

d. Bersahabat: Kota Bandung sebagai kota jasa harus memiliki warga yang bersahabat, santun, akrab, dan dapat menyenangkan bagi orang yang berkunjung serta menjadikan kota yang bersahabat dalam pemahaman kota yang ramah lingkungan.

3.4.2 Misi Badan Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

Misi dari Badan Komunikasi dan Informatika Kota Bandung adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas layanan informasi dan komunikasi masyarakat serta memberdayakan potensi informasi dan komunikasi yang ada di masyarakat.

b. Meningkatkan kemitraan dengan berbagai media informasi dan segenap komponen yang ada di Kota Bandung secara harmonis.

c. Mewujudkan aparatur Badan Komunikasi dan Informatika yang professional.

3.5 Struktur Organisasi Badan Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

Untuk menunjang kelancaran kegiatan Badan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung maka diperlukan suatu struktur organisasi.

Seperti yang tertulis pada perda Kota Bandung No.5 tahun 2001 tentang pembentukan dan susunan organisasi Dinas Daerah Kota Bandung. Berikut adalah susunan organisasi pada Badan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung:

A. Kepala Badan
B. Sekretariat membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program
C. Bidang Penyiaran yang membawahi:
 1. Seksi Pengendalian Penyiaran
 2. Seksi Kemitraan
D. Bidang Pos dan Telekomunikasi yang membawahi:
 1. Seksi Pengendalian Pos dan Telekomunikasi
 2. Seksi Pemberdayaan dan Telekomunikasi
E. Bidang Diseminasi Informasi yang membawahi:

1. Seksi Hubungan Masyarakat
2. Seksi Pemberdayaan Komunikasi

F. Bidang Teknologi Informasi yang membawahi:
1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi
2. Seksi Pembangunan dan Pengendalian Teknologi Informasi

G. Cabang Dinas

H. UPDT Pelayanan Informasi

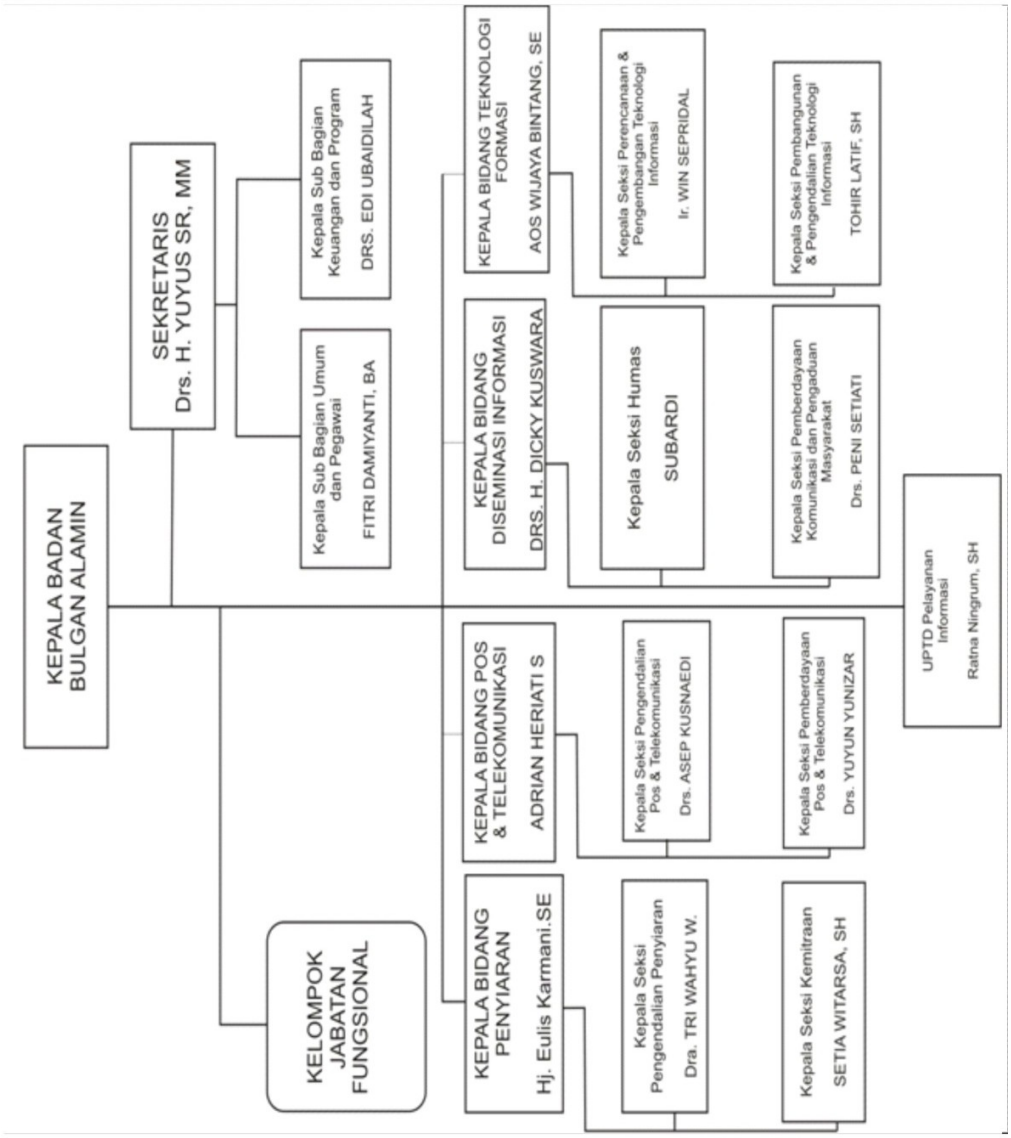
I. Kelompok Jabatan Fungsi Sosial

Bapak Bulgan Alamin selaku Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung menguraikan tugas struktural beliau di Dinas Informasi Komunikasi seperti yang terdapat pada Keputusan Walikota Bandung No. 332 tahun 2001 yaitu:

1. Memimpin, mengatur, membina, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan dinas dalam bidang, hubungan masyarakat, pemberdayaan potensi informasi, serta promosi dan informasi.
2. Menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Informasi dan Komunikasi.
3. Merumuskan dan menerapkan rencana dan program kerja Dinas Informasi dan Komunikasi sesuai dengan kebijakan Walikota.
4. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

5. Memaraf atau mendatangani konsep naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit-unit kerja di lingkungan dinas informasi dan komunikasi.
7. Melaksanakan hubungan kerja sama dengan instansi lainnya.
8. Membina dan memberikan motivasi serta bimbingan kepada bawahan dalam rangka peningkatan produktivitas kerja.
9. Memberikan informasi, saran dan pertimbangan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dinas kepada Walikota.
10. Melaporkan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada walikota.
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 3.3
Struktur Organisasi Badan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung



Sumber : ***Badan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandun***

3.6 Tugas Badan Komunikasi dan Informatika

Tugas pokok Badan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung adalah “melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang penerangan”. Kewenangan Badan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung menurut peraturan daerah Bandung No.02 Tahun 2001 tentang kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai daerah otonomi diantaranya:

1. Penetapan program pelayanan informasi dan komunikasi.
2. Peningkatan peran dan koordinasi kehumasan pemerintah kota.
3. Fasilitas pelayanan kebutuhan informasi mengenai kebijakan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota.
4. Sosialisasi wawasan kebangsaan, hukum dan perundang-undangan serta produk-produk hukum daerah.
5. Penyelenggaraan penertiban dan kegiatan media informasi pemerintah daerah.
6. Monitoring dan sensor peraturan daerah film-film dan VCD yang bertentangan dengan nilai agama dan susila.
7. Penyelenggaraan pusat pelayanan informasi.
8. Penyelenggaraan pendaftaraan dan pencatatan penertiban dan grafika, media cetak dan elektronik lokal.
9. Pemberian rekomendasi bagi pendirian gedung bioskop.

10. Pemberian pertimbangan kerjasama luar negeri di bidang-bidang penerangan di daerah.
11. Dokumentasi kegiatan dan produk-produk hukum daerah.

3.7 Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Badan Komunikasi dan Informatika

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa Tugas pokok Badan Komunikasi dan Informatika Kota Bandung adalah “melaksanakan sebagian kewenangnan daerah di bidang penerangan”. Oleh karena itu masing-masing Sub Bidang memiliki rincian tugas pokok dan fungsi satuan organisasi diantaranya :

1. Kepala Badan

a. Kepala Badan Komunikasi dan informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian pemerintahan lingkup komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan pembantu.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Badan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis lingkup penyiaran, pos dan telekomunikasi, desiminasi informasi dan teknologi informasi;

- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup penyiaran, pos dan telekomunikasi, desiminasi informasi dan teknologi informasi;
- Pembinaan dan pelaksanaan lingkup penyiaran, pos dan telekomunikasi, desiminasi informasi dan teknologi informasi;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- Pembinaan, monoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.

2. Sekretariat

a. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Komunikasi dan Informatika lingkup kesekretariatan;

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Skretariat mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
- Pelaksanaan kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan dan program;
- Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;

- Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas Sekretariat lingkup umum dan kepegawaian;

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah kedinasan, penataan kearsipan Badan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan kedinasan;
- Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

4. Sub Bagian Keuangan dan Program

a. Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan dan Program;

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Keuangan dan program mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Badan;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Badan;
- Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan badan, koordinasi penyusunan rencana dan program badan serta koordinasi pengendalian program; dan
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan kerja program Badan.

5. Bidang Penyiaran

a. Bidang penyiaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Komunikasi dan Informatika lingkup penyiaran.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang penyiaran mempunyai fungsi :

- Perencanaan dan penyusunan program lingkup pengendalian penyiaran dan kemitraan;
- Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengendalian penyiaran dan kemitraan;
- Pelaksanaan dan pengkoordinasian lingkup pengendalian penyiaran dan kemitraan; dan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian penyiaran dan kemitraan.

6. Sub Bidang Pengendalian Penyiaran

a. Sub Bidang Pengendalian Penyiaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugaas Bidang Penyiaran lingkup pengendalian penyiaran.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bidang Pengendalian Penyiaran mempunyai fungsi :

- Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengendalian penyiaran;
- Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengendalian penyiaran;
- Pelaksanaan lingkup pengendalian penyiaran yang meliputi pendataan radio dan televisi, pengawasan, pengendalian, dan rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap penyelenggaraan radio dan televisi;
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan siaran radio dan televisi; dan
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian penyiaran.

7. Sub Bidang Kemitraan

a. Sub Bidang Kemitraan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penyiaran lingkup kemitraan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bidang Kemitraan mempunyai fungsi :

- Pengumpulan dan penganalisaan data lingup kemitraan;
- Penyiapan bahan petunjuk teknis lingup kemitraan;
- Pelaksanaan lingkup kemitraan yang meliputi pengembangan kemitraan media skala kota,

penyelenggaraan media interaktif, pemberdayaan dan pengembangan media elektronik dan cetak; dan

- Pelaporan pelaksanaan lingup kemitraan.

8. Bidang Pos dan Telekomunikasi

a. Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Komunikasi dan Iformatika lingkup pos dan telekomunikasi.

b. Untuk melaksanakan sebagian tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

- Perencanaan dan penyusunan program lingkup pengendalian dan telekomunikasi serta pemberdayaan pos dan telekomunikasi;
- Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengendalian dan telekomunikasi serta pemberdayaan pos dan telekomunikasi;
- Pelaksanaan lingkup pengendalian dan telekomunikasi serta pemberdayaan pos dan telekomunikasi; dan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian dan telekomunikasi serta pemberdayaan pos dan telekomunikasi;

9. Sub Bidang Pengendalian Pos dan Telekomunikasi

a. Sub Bidang Pengendalian Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pos dan Telekomunikasi lingkup pengendalian pos dan telekomunikasi.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bidang Pengendalian Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

- Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengendalian pos dan telekomunikasi;
- Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengendalian pos dan telekomunikasi;
- Pelaksanaan lingkup pengendalian pos dan telekomunikasi yang meliputi pendataan agen pengiriman paket dan wartel, pembinaan teknis penyelenggaraan pos dan telekomunikasi;
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pos dan telekomunikasi; dan
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian pos dan telekomunikasi.

10. Sub Bidang Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi

a. Sub Bidang Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pos dan Telekomunikasi lingkup pemberdayaan pos dan Telekomunikasi.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bidang Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

- Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pemberdayaan pos dan telekomunikasi;
- Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pemberdayaan pos dan telekomunikasi;
- Pelaksanaan lingkup pemberdayaan pos dan telekomunikasi yang meliputi fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan pos dan telekomunikasi penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi; dan
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemberdayaan pos dan telekomunikasi.

11. Bidang Desiminasi Informasi

a. Bidang Desiminasi Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Komunikasi dan Informatika lingkup desiminasi informasi.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Desiminasi Informasi mempunyai fungsi :

- Perencanaan dan penyusunan program lingkup hubungan masyarakat serta pemberdayaan komunikasi dan pengaduan masyarakat;
- Pelaksanaan dan penyusunan petunjuj teknik dan bahan kebijakan hubungan masyarakat serta pemberdayaan komunikasi pengaduan masyarakat;
- Pelaksanaan lingkup hubungan masyarakat serta komunikasi dn pengaduan masyarakat; dan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup hubungan masyarakat serta pemberdayaan komunikasi dan pengaduan masyarakat,

12. Sub Bidang Hubungan Masyarakat

a. Sub Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BIdang Desiminasi Informasi lingkup hubungan masyarakat.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup hubungan masyarakat;
- Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup hubungan masyarakat;
- Pelaksanaan lingkup hubungan masyarakat yang meliputi; penyelenggaraan hubungan masyarakat secara internal ataupun eksternal Pemerintah Daerah, pelayanan dokumentasi dan komunikasi, penyampaian berbagai informasi sebagai bahan *press release;* dan
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup hubungan masyarakat.

13. Sub Bidang Pemberdayaan Komunikasi dan Pengaduan Masyarakat

a. Sub Bidang Pemberdayaan Komunikasi dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Desiminasi Informasi lingkup komunikasi dan pengaduan masyarakat.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bidang Pemberdayaan Komunikasi dan Pengaduan Masyarakat mempunyai fungsi :

- Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pemberdayaan komunikasi dan pengaduan masyarakat;
- Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pemberdayaan komunikasi dan pengaduan masyarakat;
- Pelaksanaan lingkup pemberdayaan komunikasi dan pengaduan masyarakat yang meliputi pelaksanaan petunjuk teknis kegiatan pengaduan masyarakat, pelaksanaan penyelesaian dan pendistribusian pengaduan masyarakat kepada dinas atau lembaga/ instansi terkait, pemberdayaan masyarakat dan kelompok social, pemberdayaan model-

model kerjasama dengan kelompok-kelompok komunikasi sosial; dan

- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemberdayaan komunikasi dan pengaduan masyarakat.

14. Bidang Teknologi Informasi

a. Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Komunikasi dan Informatika lingkup teknologi informasi.

b. Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Teknologi Informasi mempunyai fungsi :

- Perencanaan dan penyusunan program lingkup perencanaan dan pengembangan teknologi informasi serta pembangunan dan pengendalian teknologi informasi;
- Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan dan pengembangan teknologi informasi serta pembangunan dan pengendalian teknologi informasi;
- Pelaksanaan lingkup perencanaan dan pengembangan teknologi informasi serta pembangunan dan pengendalian teknologi informasi; dan

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan dan pengembangan teknologi informasi serta pembangunan dan pengendalian teknologi informasi.

15. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Teknologi Informasi lingkup perencanaan dan pengembangan teknologi informasi;

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai fungsi :

- Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengembangan sistem teknologi informasi;
- Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan dan pengembangan sistem teknologi informasi;
- Pelaksanaan lingkup pengembangan sistem teknologi informasi yang meliputi pengumpulan dan penganalisaan data dan penyusunan rencana teknis pengembangan system teknologi informasi serta rekomendasi mutu system informasi, perangkat lunak, perangkat keras dan system jaringan interkoneksi data serta penyusunan, database,

penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Detail pengembangan teknologi informasi daerah serta pengkajian dan kerjasama teknik lingkup teknologi informasi; dan

- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan sistem teknologi informasi.

16. Sub Bidang Pembangunan dan Pengendalian Teknologi Informasi

a. Sub Bidang Pembangunan dan Pengendalian Teknologi Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Teknologi Informasi lingkup pembangunan dan pengendalian teknologi informasi.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bidang Pembangunan dan Pengendalian Teknologi Informasi mempunyai fungsi :

- Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembangunan dan pengendalian teknologi informasi;
- Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pembangunan dan pengendalian teknologi informasi;
- Pelaksanaan lingkup pembangunan dan pengendalian teknologi informasi yang meliputi pengumpulan dan penganalisaan data dan penyusunan rencana teknis

pembangunan sistem teknologi informasi serta perangkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan interkoneksi data, pengelolaan infrastruktur jaringan (internet dan intranet), pengelolaan website Kota Bandung; dan

- Pelaporan pelaksanaan lingkup pembangunan teknologi informasi.

17. UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) Radio Sonata

Pada profil Radio Sonata dijelaskan bahwa tugas pokok Radio Sonata FM adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Informasi dan Komunikasi di bidang pengelolaan radio siaran pemerintah. Sedangkan fungsi Radio Sonata FM adalah:

a. Penyusunan rencana pelaksanaan pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah
b. Pelaksanaan pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah
c. Penyampaian informasi pembangunan dalam berbagai bidang
d. Menyerap aspirasi dari masyarakat
e. Melestarikan nilai-nilai seni budaya
f. Menggali dan mengembangkan potensi masyarakat
g. Pengembangan media hiburan

3.8 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Sarana dan Prasrana Badan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
Sarana Badan Komunkasi dan Informatika			
1	Gedung	1	Baik
2	Toilet	2	Baik
3	Ruang Kerja	5	Baik
4	Kantin	1	Baik
5	Mushola	1	Baik
6	Dapur	1	Baik
Prasarana Badan Komunkasi dan Informatika			
7	Meja	3	Baik
8	Komputer	2	Baik
9	Scanner	1	Baik
10	Printer	1	Baik

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
11	Kursi Lipat	5	Baik
12	Telephone	1	Baik
13	Lemari Rak (Bupet)	1	Baik
14	Dispenser	1	Baik

3.9 Perkembangan Badan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung

Berdasarkan Perda No 13 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Bandung, pemerintah kota Bandung mngganti Badan Komunikasi dan Informatika menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung.

Perubahan lembaga ini didasari guna meningkatkan pelayanan dan kualitas kerja yang lebih baik serta sebagai tindaklanjut pelaksanaan reformasi birokrasi, maka perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi dinas daerah kota Bandung.

Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung sejauh ini masih menggunakan sistem kebijakan-kebijakan organisasi yang berlaku di Badan Komunikasi dan Informatika dalam pengaplikasiannya, belum

terdapat perubahan besar yang mencangkup keseluruhan sistem, baik Visi dan Misi, Konsep Organisasi, maupun rincian tugas pokok organisasi tersebut. Sejauh ini masih dalam tahap penyesuaian tindaklanjut reformasi birokrasi. Adapun tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Perda No 13 Tahun 2009 :

Pasal 17A

1.) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi, informatika dan hubungan masyarakat berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
2.) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
 a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika dan hubungan masyarakat;
 b. pembinaan dan pelaksanaan komunikasi, informatika dan kehumasan yang meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi, diseminasi informasi dan teknologi informasi serta hubungan masyarakat;
 c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas; dan
 d. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.